

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI MEMPAWAH

Nomor : 28/HM.02.00/K.KN-08/07/2023

Nomor : 421.8/160/SLBNMPW/2023

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bawaslu Kabupaten Mempawah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AKHMAD AMIRUDDIN, S.Pd**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah
Alamat : Jalan Daeng Manambon Kuala Secapa Mempawah Hilir
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Bawaslu Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU,
2. Nama : **DEWI TRIYANI, S.P**
NIP : 19730305 200212 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah
Alamat : Jalan Raden Kusno, Mempawah
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan inklusif bagi penyelenggara pemilu, masyarakat, dan peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengawasan Partisipatif bagi Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pemberdayaan, Pemahaman, Pengetahuan, Partisipatif Penyelenggara Pemilu, Masyarakat dan Peserta Didik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi; dan
 - b. mendorong partisipasi penyandang disabilitas secara aktif dalam terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Edukasi, Seminar dan Advokasi Masyarakat, maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus
- b. Pelatihan Bahasa Isyarat bagi penyelenggara pemilu

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Anggarannya disesuaikan dengan pemilik program dan kesepakatan PARA PIHAK yang juga disesuaikan dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (Satu) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Jalan Daeng Manambon Kuala Secapa, Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah 78914
Email : bawaslukabupatenmpw@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MEMPAWAH
Raden Kusno (Komplek Al-Falah), Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah 78912
Email : sdlb.mempawah@gmail.com
2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Mempawah


Pada Tanggal : 24 Juli 2023

PIHAK KEDUA,



DEWI TRIYANI, S.P
NIP. 19730305 200212 2 003

PIHAK KESATU,



AKHMAD AMIRUDDIN, S.Pd